ABSTRAK

Rahmaniah. *Batasan Mengusap Tangan Ketika Tayamum Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali*, Skripsi, Pembimbing Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I, Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci : Mengusap Tangan, Tayamum, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali

Tayamum merupakan salah satu bentuk dalam pensucian diri tanpa menggunakan air ketika air tidak tersedia. Dalam ajaran Islam, syariat memberikan keringanan (*rukhsah)* kepada umatnya dengan menggunakan debu atau tanah sebagai media bersuci. Tujuan tayamum adalah menghilangkan hadas kecil maupun besar, sehingga seorang muslim tetap dapat melaksanakan salat fardhu atau ibadah keagamaan lainnya. Berdasarkan hadis Ammar bin Yasir dan Ibnu Umar, dijelaskan tata cara pelaksanaan tayamum, meskipun terdapat perbedaan dalam praktiknya. Hal ini kemudian melahirkan perbedaan pendapat fikih di kalangan ulama, di antaranya mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dan argumentasi kedua mazhab tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Bahan hukum diambil dari kitab-kitab primer kedua mazhab.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i memiliki dua *qaul* dalam menetapkan batasan mengusap tangan ketika tayamum, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*. *Qaul qadim* menetapkan batasan mengusap tangan sampai pergelangan tangan dengan berdasarkan pada al-Qur'an surah al-Maidah ayat 6, hadis riwayat Ammar bin Yasir. Adapun *qaul jadid* mazhab Syafi'i menetapkan batasan mengusap tangan sampai siku, yang didasarkan pada Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 6 dan hadis riwayat Ibnu Umar, serta menyamakan tayamum sebagai pengganti wudhu. Sementara itu, mazhab Hanbali berpendapat bahwa batasan mengusap hanya sampai pergelangan tangan. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa batasan mengusap tangan dalam tayamum adalah sampai pergelangan tangan, yang didasarkan pada pemahaman zahir nash dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 6 sekaligus menekankan makna asli kata "tangan" dalam bentuk mutlak, serta diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir.